



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, serta Surat Edaran Bersama Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Nomor 660/95/SJ/2012, Nomor 0005/M.PPN/01/2012, Nomor 01/MENLH/01/2012, maka dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman kepada RAN-GRK dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
7. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
8. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi karena adanya rencana kegiatan atau menanggulangi dampak negatif yang timbul sebagai akibat adanya suatu kegiatan/usaha.
9. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RAD-GRK disusun untuk perencanaan pembangunan sampai Tahun 2020.
- (2) Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang :
  - a. Pertanian;

- b. Kehutanan dan lahan gambut;
  - c. Energi yang meliputi transportasi dan industri;
  - d. Pengolahan Limbah.
- (3) Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
- a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK:  
adalah identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber dan serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral dan karakteristik daerah;
  - b. *Business As Usual (BAU) Baseline* emisi GRK:  
merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (Tahun 2010-2020);
  - c. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung :
    - 1) usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang-bidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
    - 2) potensi reduksi emisi dari baseline mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2020 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;
    - 3) perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan;
    - 4) jangka waktu pelaksanaan setiap aksi yang diidentifikasi;
    - 5) usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih;
    - 6) lembaga pelaksana dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan RAD-GRK di daerah.

BAB III  
KEDUDUKAN RAD-GRK

Pasal 3

RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai salah satu Pedoman bagi SKPD Provinsi, masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Daerah.

BAB IV  
KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) RAD-GRK disusun berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah serta terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional.
- (3) RAD-GRK merupakan aksi-aksi mitigasi dalam upaya penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam kebijakan, rencana, program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan Pemantauan RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-GRK kepada Kepala Bappeda secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-GRK yang terintegrasi kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
DOKUMEN RAD-GRK

Pasal 6

Dokumen RAD-GRK dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Keluaran
- E. Dasar Hukum
- F. Kerangka Waktu Penyusunan

BAB II PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN

EMISI GRK

- A. Profil dan karakteristik Daerah
- B. Program Prioritas Daerah
- C. Permasalahan Emisi GRK

BAB III PEMBAGIAN URUSAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Pembagian Urusan
- B. Ruang Lingkup Daerah

BAB IV ANALISIS EMISI GAS RUMAH KACA

- A. Penyusunan baseline emisi GRK
- B. Usulan Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi
- C. Skala Prioritas

BAB V STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK

- A. Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran
- B. Identifikasi Sumber Pendanaan
- C. Penyusunan Jadwal Implementasi

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 7

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan suatu dokumen resmi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Oktober 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto.

**YUSRI EFFENDI**